

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163

0295381878

kab-pati.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Wakaf Dari Tanah Negara - Pemberian Hak Tanah Wakaf)

Jenderal Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan menandatangani permohonan atau kuasanya di atas materi cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi Identitas pemohon /Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti Pemilikan Tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat
5. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati


Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163

0295381878

kab-pati.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Kabupaten Pati



- 79 -

1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyempurnaan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

98 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163

0295381878

kab-pati.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Tidak dipungut biaya
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Kabupaten Pati

1. Tarif pengukuran :

L

$$Tu = (\dots\dots \times HSBKu) + Rp. 100.000,- \dots\dots\dots, .. A$$

500

2. Tarif Panitia A :

L

$$Tpa = (\dots\dots \times HSBKpa) + Rp. 350.000,- \dots\dots\dots, .. B$$

500

3. Tarif Pendaftaran Pertama Kali..... Rp. 50.000,-

4. Tarif Kutipan Surat Ukur Rp. 100.000,-

Total Tarif (A+B +Rp.50.000,- + Rp.100.000,-)

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

- Melalui Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN pada nomor 0811-1068-0000
- Melalui Whatsapp Halo Kakan pada nomor 0823-1466-5158
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
- Melalui aplikasi Lapor di web www.lapor.go.id